



**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
DALAM PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK  
TERHADAP ANAK DI DALAM KELUARGA  
(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro)**

**TESIS**

**OLEH:  
MOCH IRSYADUL IBAD  
NPM. 22002012013**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
DALAM PENANGANAN KASUS  
KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK  
TERHADAP ANAK DI DALAM KELUARGA  
(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten  
Bojonegoro))**

**TESIS  
Diajukan kepada  
Universitas Islam Malang  
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar  
Magister Hukum Islam**

**OLEH:  
MOCH IRSYADUL IBAD  
NPM. 22002012013**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**

## ABSTRAK

Ibad, Moch Irsyadul. 2022. *Tinjauan Hukum Islam dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik dan Non Fisik Terhadap Anak dalam Keluarga (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA, Pembimbing 2: Dr. Mohammad Afifulloh, S. Pd.I., M. Pd.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Kekerasan Anak, Keluarga


Kehadiran anak di dalam keluarga tidak selamanya dinilai sebagai berkah atau amanah sehingga yang terjadi banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan layak dari keluarganya sendiri, khususnya dari orangtuanya. Sebagian anak yang kurang beruntung justru mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan bahkan sampai penyiksaan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan utama seorang anak tidak terpenuhi, keluarga bukan lagi sebagai tempat perlindungan yang aman dan nyaman, serta tidak lagi menjadi tempat didapaknya rasa kasih sayang. Agama Islam sebagai agama kasih sayang memiliki konsep dasar hukum yang jelas terkait pengasuhan dan pendidikan terhadap anak. Islam mengakui bahwa anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah SWT bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan, perlindungan, keselamatan dunia maupun akhirat, dan memperoleh pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan tentang: (1) Bentuk-bentuk kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, (2) Faktor penyebab dan dampak kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, dan (3) Tinjauan hukum Islam dalam penanganan kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data didapat dari narasumber, peristiwa, dokumen dan arsip. Prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara tak terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Proses analisis data dimulai dari analisis sebelum lapangan, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metodologi.

Hasil penelitian mengenai Perspektif Hukum Islam dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik dan Non Fisik Terhadap Anak dalam Keluarga (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro) dapat disimpulkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk kekerasan

fisik dan non fisik terhadap anak dalam keluarga meliputi kekerasan fisik (pemukulan), pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, psikis, dan penelantaran, (2) Faktor penyebab kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak dalam keluarga yang berdampak pada korban meninggal dunia, cacat fisik, gangguan mental, menjadi anak jalanan, menutup diri, putus sekolah, dan penyimpangan perilaku sosial meliputi kekurangan ekonomi keluarga, lingkungan keluarga akibat rendahnya pendidikan orangtua, dan rendahnya keimanan anggota keluarga berujung ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual, dan (3) Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro tidak ada pertentangan dengan perspektif Islam dalam an-Nisa' [4] ayat 58, an-Nahl [16]:90), dan menggunakan teori jarimah. Terdapat perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Ahmad dengan Imam Malik terkait hukuman bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Penanganan kasus kekerasan anak dalam keluarga karena lebih banyak memberikan pelayanan kepada korban untuk mendapatkan hak dan pemulihan akibat korban dengan tujuan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan dalam kondisi yang normal, nyaman, dan memiliki kesempatan menggapai cita-citanya.



## ABSTRACT

Ibad, Moch Irsyadul. 2022. *Review of Islamic Law in Handling Cases of Physical and Non -Physical Violence Against Children in the Family (Case Study at the Department of Women's Empowerment and Child Protection of the Bojonegoro Regency Family Planning)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Islamic University Malang, Supervisor 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA, Supervisor 2: Dr. Mohammad Afifulloh, S. Pd.I., M. Pd.

**Keywords:** *Islamic Law, Child Violence, Family*

*The presence of children in the family is not always judged as a blessing or trust so that what happens many children who do not get proper protection from their own families, especially from their parents. Some disadvantaged children actually get poor treatment, violence, discrimination, exploitation, neglect, and even torture by their own parents. This condition results in the main needs of a child not fulfilled, the family is no longer a safe and comfortable shelter, and is no longer a place of affection. Islam as a religion of affection has a clear basic legal concept related to parenting and education for children. Islam recognizes that children are a gift and mandate given by Allah SWT to their parents. Therefore, parents are fully responsible for the welfare, protection, safety of the world and the hereafter, and obtaining education.*

*This study aims to analyze, describe, and interpret: (1) Forms of Physical and Non-Physical Violence against Children in Families in the Department of Women's Empowerment and Child Protection of the Bojonegoro Regency Family Planning, (2) Factors Causes and Impact of Physical Violence and Non -physical on children in families in the Department of Women's Empowerment and Child Protection of the Bojonegoro Regency Family Planning, and (3) Islamic Law Review in handling cases of physical and non-physical violence against children in families in the Department of Women's Empowerment and Child Protection of the Bojonegoro Regency Family Planning.*


*This study uses descriptive qualitative research with a case study research approach. Data sources are obtained from speakers, events, documents and archives. Data collection procedures using unstructured interviews, participatory observation, and document analysis. The data analysis process starts from the analysis before the field, data condensation, data presentation, and verification. Checking the validity of data using source and methodology triangulation.*

*The results of research on the perspective of Islamic law in handling cases of physical and non-physical violence against children in the family (case studies in the Department of Women's Empowerment and Child Protection of the Bojonegoro Regency Family Planning) can be concluded that: (1) forms of physical and non-physical violence against children In the family includes physical violence (beating), rape, intercourse, sexual abuse, psychological, and neglect, (2) Factors causing physical and non -physical violence against children in the family that*





*affect the victims of death, physical disability, mental disorders, becoming street children, closing themselves, dropping out of school, and deviations in social behavior include lack of family economy, family environment due to low parental education, and the low faith of family members led to inability to control sexual impulses, and (3) handling cases of violence against children in the family by the Department of Women's Empowerment and Child Protection of the Bojonegoro Regency Family Planning there is no conflict with the perspective of Islam in An-Nisa '[4] verse 58, An-Nahl [16]: 90), and uses Jarimah theory. There is a difference between Imam Abu Hanifah, Imam Shafi'i, Imam Ahmad and Imam Malik regarding the punishment for parents who committed violence against their children. Handling cases of child violence in the family because they provide more services to victims to get rights and recovery due to victims with the aim that victims can return to life in normal, comfortable, and have the opportunity to reach their goals.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam menganjurkan sebuah perkawinan sebagai bentuk hidup berpasangan yang dibenarkan dan dikembangkan dalam bentuk keluarga. Dalam kehidupan manusia, perkawinan dianggap sangat penting karena melalui perkawinan yang sah hubungan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang memiliki fitrah dalam beragama. Kehidupan berumah tangga dibina dalam suasana tenang dengan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan yang sah menghiasi keluarga sebagai karunia yang amat besar dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih.

Keluarga pada hakikatnya memiliki kedudukan yang pertama bagi anak dalam memperoleh pembinaan mental, pembentukan kepribadian, dan selanjutnya disempurnakan oleh sekolah serta lingkungan sekitar tempat anak tumbuh dan berkembang (Shobur, 1991:21). Dari sini urgensi keluarga akan nampak peran serta apa itu fungsi keluarga akan terlihat sangat signifikan karena memiliki andil dalam perkembangan dan masa depan anak. Keluarga sebagai bagian terkecil dalam elemen masyarakat juga ikut berperan menentukan masa depan perjalanan sejarah suatu bangsa. Seluruh orang tua dalam keluarga diharapkan benar-benar menjalankan perannya dengan turut aktif mengawal serta bertanggung jawab atas perkembangan moral dan

intelektual anak, maka apa yang selama ini dicita-citakan oleh suatu bangsa tidak hanya menjadi impian belaka dan tidak menjadi hal yang mustahil untuk dicapai karena terdapat generasi-generasi yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa dan bangsa.

Dapat dikatakan membangun bangsa termasuk membangun kepribadian generasi penerus bangsa. Adagium tersebut akan menjadi harapan yang terwujud jika sedari awal anak dibekali dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama karena ajaran agama yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi bagian dari unsur-unsur pembentukan kepribadiannya. Selain pembekalan nilai-nilai melalui ajaran agama, maka tradisi maupun budaya yang hidup dalam masyarakat turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.

Realitasnya, terjadi sketsa yang amat kontras dari idealisme yang selama ini dibangun dari apa yang telah dideskripsikan di atas dengan kondisi nyata di lapangan. Salah satu problematika yang terjadi di masyarakat sekarang ini adalah kekerasan terhadap anak. Kehadiran anak di dalam keluarga tidak selamanya dinilai sebagai berkah atau amanah sehingga yang terjadi banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan layak dari keluarganya sendiri, khususnya dari orangtuanya. Sebagian anak yang kurang beruntung justru mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan bahkan sampai penyiksaan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri.



Kondisi di atas mengakibatkan kebutuhan utama seorang anak tidak terpenuhi, keluarga bukan lagi sebagai tempat perlindungan yang aman dan nyaman, serta tidak lagi menjadi tempat didaparkannya rasa kasih sayang. Idealnya, orangtua akan menjadi pelindung bagi anak-anaknya dalam menyiapkan diri untuk masa depannya. Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif perkembangan sosial emosi, bagaimana sebuah keluarga memberikan perlakuan pada anak akan menentukan sukses atau tidaknya anak tersebut berinteraksi dengan lingkungannya kelak. Hal ini berkaitan dengan sikap *secure* atau *insecure* khususnya ketika anak berada di lingkungan baru tanpa pendampingan orang tua (Puspitasari & Wati, 2018:24).

Saat ini, kekerasan terhadap anak menjadi suatu berita atau peristiwa yang tidak asing di telinga kita, baik yang dilakukan oleh orang tua sendiri, keluarga dekat atau kerabat, maupun di lingkungan masyarakat secara luas. Adanya *bullying*, pemalakan, sampai dengan kekerasan fisik lebih banyak disebabkan karena salah mendidik anak sejak kecil sehingga perkembangan psikologinya terganggu dan berimbas pada moralnya. Akibat terganggunya perkembangan tersebut, mereka akan melampiaskan atau paling tidak meniru apa yang telah mereka terima sejak kecil untuk dilakukan kepada orang lain dan menganggapnya sebagai hal yang biasa.

Jenis kekerasan yang terjadi pada anak dalam keluarga tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga non-fisik. Ironisnya, kekerasan non fisik kadang dilakukan oleh orang tua tanpa sadar dan biasanya hal itu dipandang sebagai hal yang lumrah. Kekerasan fisik dan non fisik ini akan berpengaruh

besar pada anak, di antaranya dapat mempengaruhi kesehatan mental, cacat fisik, bahkan sampai kehilangan nyawa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal (2) jelas disebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang-undang tersebut secara jelas telah mengatur hak anak bahwa seorang anak harus mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sama seperti manusia lainnya, mendapatkan perlindungan dan tidak diskriminasi dalam bentuk apapun.

Agama Islam sebagai agama kasih sayang juga memiliki konsep dasar hukum yang jelas terkait pengasuhan dan pendidikan terhadap anak. Islam mengakui bahwa anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah SWT bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan, perlindungan, keselamatan dunia maupun akhirat, dan memperoleh pendidikan. Islam telah melarang segala bentuk kekerasan, apalagi kekerasan terhadap anak karena hakikatnya anak harus dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Orang tua memiliki kewajiban mendidik anak dengan benar sesuai ajaran Islam tanpa adanya unsur kekerasan. Pendidikan anak dalam keluarga menurut perspektif Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam dengan maksud untuk membentuk anak agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil Pendidikan tersebut nantinya diharapkan menjadi bekal menempuh kehidupan di masyarakat dalam rangka ikut serta membangun bangsa dan negara sesuai bidang keahliannya.

Dewasa ini, media massa baik yang cetak maupun digital sering menyajikan peristiwa-peristiwa perilaku negatif dalam kehidupan anak, mulai dari hal paling kecil tentang peristiwa perkelahian sampai hal besar seperti halnya pembunuhan. Pemberitaan kasus-kasus kekerasan pada anak usia dini hampir menjadi sajian rutin harian, baik itu kekerasan fisik, verbal, mental (non fisik), pelecehan atau kekerasan seksual. Lebih ironis lagi, kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, ayah kandung/tiri, paman, tetangga, pacar, guru, dan teman sepermainannya sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa data laporan kasus kekerasan fisik dan non-fisik terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 cukup tinggi. Sumber data dari dinas Perempuan dan Anak yang ditangani Pusat Pelayanan Perempuan terdapat kekerasan fisik dan non fisik yang terjadi pada tahun 2021 sejumlah 36 kasus.

**Tabel.1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021**

No	Macam-macam Kekerasan	Korban	Fisik	Non Fisik	Jumlah
1	KDRT	Anak	3	3	6
2	Non KDRT	Anak	28	3	31
	Jumlah				37

Sumber Data: Dinas (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro

Informasi awal yang didapat bahwa munculnya data kasus kekerasan terhadap anak di atas lebih banyak dipengaruhi oleh kurang sabarnya orang tua dalam mendidik anak, masalah ekonomi dalam keluarga, dan kurang terkendalinya nafsu untuk melakukan kekerasan seksual.

Gambaran kasus di atas memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik dan Non Fisik Terhadap Anak di dalam Keluarga (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro)*”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti mengambil fokus penelitian:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa faktor penyebab dan dampak kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penanganan kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro?

### C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian yang telah diangkat di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan tentang:

1. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
2. Faktor penyebab dan dampak kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
3. Tinjauan hukum Islam dalam penanganan kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik dan Non Fisik Terhadap Anak di dalam Keluarga (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro)” diharapkan dapat memberikan manfaat selain sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Magister bagi peneliti, juga memiliki aspek manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:



1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya perspektif hukum Islam mengenai kekerasan terhadap anak di dalam keluarga agar ke depannya dapat digunakan sebagai cara yang efektif dan solutif serta bisa mengatasi kasus kekerasan terhadap anak.
- b. Memberikan gambaran yang jelas terkait konsep Islam dalam memandang anak, hak dan kewajiban orang tua terhadapnya.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran baru tentang perspektif hukum Islam dalam penanganan kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga, sehingga terbuka peluang untuk dilakukannya penelitian lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terhadap hukum keluarga Islam yang lebih menekankan tentang hukum Islam pada penanganan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan menambah pengetahuan serta informasi tentang penanganan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sesuai perspektif hukum Islam sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai.
- c. Peluang umpan balik tentang penanganan kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro terhadap penemuan penelitian.

#### E. Definisi Operasional

Luasnya pemahaman suatu konsep atau istilah dalam sebuah penelitian dapat memunculkan ambiguitas makna. Menyikapi hal itu, Peneliti memberikan penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah cara pandang hukum Islam terhadap permasalahan yang secara spesifik dibahas, dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berhubungan dengan cara penanganan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.
2. Penanganan Kasus adalah metode yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga.
3. Kekerasan Fisik dan Non Fisik adalah bentuk kekerasan yang berhubungan secara langsung dengan fisik anak maupun mental dan moral anak.
4. Anak adalah buah hasil perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara Indonesia.
5. Keluarga adalah komunitas terkecil anak yang berisikan orangtua baik kandung, tiri, maupun angkat dan anggota lain di dalam sebuah rumah tangga.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan Tinjauan Hukum Islam dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik dan Non Fisik Terhadap Anak di dalam Keluarga (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro) maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro meliputi kekerasan fisik (pemukulan), pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, psikis, dan penelantaran.
2. Faktor penyebab kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak di dalam keluarga yang berdampak pada korban meninggal dunia, cacat fisik, gangguan mental, menjadi anak jalanan, menutup diri, putus sekolah, dan penyimpangan perilaku sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro meliputi kekurangan ekonomi keluarga, lingkungan keluarga akibat rendahnya pendidikan orangtua, dan rendahnya keimanan anggota keluarga berujung ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual.

3. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di dalam keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro tidak ada pertentangan dengan hukum Islam dalam an-Nisa' [4] ayat 58, an-Nahl [16]:90), dan menggunakan teori jarimah. Terdapat perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Ahmad dengan Imam Malik terkait hukuman bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Penanganan kasus kekerasan anak dalam keluarga karena lebih banyak memberikan pelayanan kepada korban untuk mendapatkan hak dan pemulihan akibat korban dengan tujuan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan dalam kondisi yang normal, nyaman, dan memiliki kesempatan menggapai cita-citanya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, kiranya masih terdapat hal-hal yang masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengambil Kebijakan

Menerbitkan hukum perundangan yang khusus mengatur kekerasan anak di dalam keluarga memadukan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadi perbedaan prinsip dalam pengambilan kebijakan dalam kasus tersebut.

2. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro



- a. Memberi penguatan dan pembinaan terhadap seluruh pegawainya tentang pentingnya memahami hukum perundangan negara dan hukum Islam agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal.
  - b. Meningkatkan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh masyarakat bersama kembaga mitra tentang hak anak dalam keluarga dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
3. Bagi Masyarakat
- a. Meningkatkan kepedulian sosial dan secara proaktif melaporkan setiap kasus kekerasan pada anak dalam keluarga untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan.
  - b. Secara aktif menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk menyadarkan pentingnya perlindungan anak dalam keluarga.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut yang mampu mengungkapkan lebih dalam tentang kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga dari berbagai macam sudut pandang.

## DATAR RUJUKAN

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020a). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020b). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Amanda, D., & Pahlevi, S. R. (2021). Model-model dan Pendekatan Implementasi Kurikulum. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2002258, 5–24.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Bakri, M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Revisi). Visipress Media.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Penerbit Pustaka Pelajar.
- Engineer, Ashgar Ali. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Feomm, Erich. (2002). *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia*, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghoni, D. (2020). *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif* (R. Trisnadewi (ed.); Kesatu). PT Refika Aditama.
- Ghony, M. Dj., Wahyuningsih, Mashur, S., & Fauzan, A. (2020). *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif* (Risa Trisnadewi (ed.); 1st ed.). Refika.
- Hasan, M. T., Wignjosoebroto, S., Wahab, S. A., Islamy, M. I. I., & Sutopo, M. B. H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Praktis dan praktis*. Visipress Media.
- Huraerah, Abu. (2002). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Puspitasari & Wati, (2018). *Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua*.
- Qur'an Kemenag Android.2019.  
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>).

- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. 1–14.
- Sobur, Alex. 1991. *Anak Masa Depan*. Bandung: Angkasa.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publising.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (27th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ubaidillah, M. Hasan. (2008). “Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, no. 1
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal I angka 15a.
- Windu, Marsana. (2001). *Kekuasaan dan Kekeraaan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yayah Kisbiyah. (2000). *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulqornain, Firdaus Kurniawan. 2019. *Kumpulan Hadits dari 9 Imam*. Semarang

